

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Partai Politik dan Rekrutmen Politik

Partai Politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai peran yang sangat penting. Adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan secara berkala merupakan syarat utama pelaksanaan demokrasi. Karena negara yang menganut demokrasi harus menjalankan negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat.

Definisi Partai politik telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah:

”Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Beberapa ahli politik telah mendefinisikan partai politik, salah satunya Miriam Budiardjo (2008 : 403-404) yang mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik

merupakan suatu organisasi dimana kumpulan orang-orang di dalamnya memiliki tujuan, dan nilai yang sama yaitu untuk mendapatkan kekuasaan ataupun kedudukan politik.

Namun lebih jauh partai politik tidak hanya bertugas untuk merebut kursi dan mengumpulkan suara pada pemilu, namun partai politik juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Peran partai politik menurut Miriam Budiarto (2008 : 405-409) Partai Politik di negara yang menganut paham demokrasi memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Fungsi sarana komunikasi politik diartikan sebagai proses agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan proses untuk menampung dan menggabung pendapat atau aspirasi yang senada dari masyarakat. Kemudian artikulasi kepentingan adalah proses lanjutan setelah penggabungan aspirasi kemudian dilakukan proses pengolahan dan perumusan pendapat dan aspirasi tersebut kedalam bentuk yang lebih teratur.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam fungsi sosialisasi politik, partai politik dalam pelaksanaan perannya dilakukan melalui berbagai cara diantaranya sosialisasi melalui media massa, ceramah-ceramah, pendidikan kader, dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisai politik partai adalah untuk menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memprejuangkan kepentingan umum.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan politik secara nasional yang lebih luas. Dalam konteks kepentingan internal, partai politik membutuhkan anggota atau kader yang berkualitas. Dengan memiliki kader yang baik dan berkualitas partai dapat menentukan pemimpin untuk internal partai itu sendiri, dan juga dapat lebih mudah menyiapkan calon-calon pemimpin atau orang-orang yang akan dicalonkan untuk mendapatkan kedudukan politik secara lebih luas. Dengan fungsi rekrutmen ini, partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang nantinya menjadi bagian partai dan dapat mengikuti kontestasi politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik di daerah maupun nasional dengan mengajukan calon-calon dari partai politik tersebut.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Di Negara yang heterogen tentu terdapat keberagaman dan perbedaan yang menyimpan potensi konflik. Pada fungsi ini, partai politik dapat berperan dalam mengatur konflik di masyarakat. Kehadiran partai politik diperlukan untuk memberikan pengertian.

Salah satu fungsi keberadaan partai politik sebagaimana diuraikan di atas adalah fungsi rekrutmen politik. Dalam konteks politik, rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi calon (pencalonan), rekrutmen legislatif dan eksekutif (Pamungkas, 2011:91). Namun dalam konteks rekrutmen politik,

umumnya terkait dengan sistem pemilu dan sistem politik yang berlaku, khususnya dalam mengisi jabatan sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan di tingkat lokal, regional, nasional dan regional, tetapi juga mengisi berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik (Katz, Crotty, & Norris, 2006: 148).

Rekrutmen politik dalam konteks regulasi di Indonesia telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk mengisi jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden. Proses rekrutmen merupakan bagian terpenting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menimbulkan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota badan eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di lembaga eksekutif dan legislatif. (Norris, hal.89)

Sejumlah teori menyatakan bahwa pemilihan kandidat merupakan tahapan yang menentukan. Seperti yang disebutkan oleh Pamungkas (2011: 91) bahwa pemilihan calon merupakan tahapan yang menentukan karena dari proses rekrutmen itulah yang akan menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan yang memerintah. Hasil tersebut tergantung dari proses rekrutmen yang dilakukan. Keberhasilan sistem politik juga didasarkan pada kualitas rekrutmen politik itu sendiri.

Menurut Norris dan Lovenduski (2007), pola rekrutmen dibentuk oleh hubungan antara ketersediaan calon pencari karir politik dan proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Ada dua pola rekrutmen partai politik. Pertama, pola vertikal, yaitu rekrutmen partai dilakukan secara hierarkis dengan jalur struktural di dalam organisasi partai. Pada umumnya, dalam pola vertikal, partai akan memilih kader partai yang terbukti sudah lama bekerja di partai. Kemampuan politik seseorang akan menjadi faktor penentu dalam pola vertikal. Selain itu, rekrutmen juga terkait dengan jenjang karir organisasi.

Kedua, pola lateral, yaitu rekrutmen terbuka untuk semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Kader baru bisa menjadi kandidat untuk menantang petahana atau kader senior yang sudah lama berada di partai. Pola ini menekankan pada berfungsinya demokrasi sistem organisasi partai yang salah satunya dicirikan oleh desentralisasi kekuasaan. Proses rekrutmen dilakukan secara desentralisasi, mulai dari pemilihan kandidat potensial di tingkat pengurus partai tingkat lokal paling bawah, hingga level tertinggi.

Mengenai pola rekrutmen politik, menurut teori Pippa Norris terdapat 3 tahapan yaitu tahap sertifikasi, nominasi, dan tahap pemilihan pemilihan (Katz et al., 2006:149-153)

1. Proses sertifikasi, yaitu tahap awal yang mencakup mengenai penentuan kriteria calon yang dikehendaki atau dianggap layak dijadikan calon legislatif, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma

sosial.

2. Proses nominasi (pencalonan), yaitu tahap yang berkaitan dengan ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi, dan mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan dicalonkan.
3. Proses pemilihan, yaitu umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana menentukan siapa yang akan menang.

Berikut skema model rekrutmen Pippa Norris dalam (Amin, 2018:11-12):

Tabel 2. 1 Skema Model Rekrutmen Pippa Norris

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan umum yangseringkali diatur di dalamUU Pemilu ataupun peraturan internal partaiadalah tentang usia, kewarganegaraan, residensi (domisili), danadeposit, dan pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu dibahaskemudian • Persyaratan khusus yang muncul dalam beberapa aturan UU dan partai diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat kelahiran kandidat 2. Status kewarganegaraan akibat naturalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai politik dalam proses nominasi ini memiliki beberapa peran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencalonkan kandidatdi dalam proses pemilu 2. Memberikan jaringansosial (konstituen dan elemen pendukung lainnya) 3. Training dan pelatihan peningkatan kapasitas 4. Pengalaman organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya • Tiga hal penting 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pemilu sebagai aturan permainan dalam tahap akhir rekrutmenpejabat publik dan anggota parlemen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Majoritarian 2. Proporsional 3. Campuran • Kebijakan lain dalam pemilu yang terkait dengan rekrutmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan ‘reserved seat’ 2. Kebijakan kuota

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<p>3. Minimal periode waktu menjadi anggota partai untuk memastikan loyalitas dan kemampuan mengerti visi-misi-kebijakan partai.</p> <p>4. Kuota bagi kelompok tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat persyaratan yang mengatur pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS, hakim yudisial, dan pejabat dalam lembaga publik 2. Orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serius 3. Orang yang mengalami kebangkrutan finansial • Terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi norma informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandidat 	<p>dalam proses nominasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat sentralisasi partai, yakni apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap mulai dari elit partai di tingkat pusat (top-down) ke tingkat di bawahnya atau dari elit di level daerah ke level di atasnya (bottom-up). 2. Kedalaman partisipasi, yakni apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elit partai. Jumlah orang yang akan dicalonkan, yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat pemilu. 	

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<p>memiliki pengalaman mengikuti training tentang fungsikerja parlemen, training tentang legal drafting, dan training terkait lainnya</p> <p>2. Kandidat memiliki pengalaman bekerja pada lembaga parliemen di level wilayah yang lebih rendah.</p> <p>3. Kandidat memiliki pengalaman bekerja di lembaga think tanks mengenai kebijakan publik, media, atau lembaga pemerintahan lokal.</p>		

Peneliti menempatkan Teori Rekrutmen Politik Pippa Norris dalam penelitian ini sebagai teori yang relevan untuk melihat bagaimana Pola rekrutmen yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap calon legislatif perempuan. Menurut peneliti, teori ini dapat dijadikan pisau analisis dan landasan dalam penelitian karena dalam teori rekrutmen Pippa Norris menjelaskan mengenai tahapan pola rekrutmen politik mulai dari tahap awal sampai tahap pemilu. Sehingga dengan teori ini, diharapkan

peneliti dapat menganalisis pola rekrutmen yang dilakukan PPP terhadap calon legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan kebijakan *affirmative action* pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya.

2.1.2 Teori Gender dan Politik

Gender merupakan sebuah konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney, 1999). Gender juga diartikan sebagai kelompok atribut dan sebuah perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan (Narwoko dan Suyanto, 2007 : 287-289). Gender dapat dikatakan sebagai konstruksi sosial yang memberikan *stereotype* (penanda) kepada laki-laki dan perempuan. Namun *stereotype* gender tersebut hingga saat ini berujung pada ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fakih, 2013 : 12)

Menurut Fakih (2013 : 12) fenomena ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan diantaranya adalah *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan. Subordinasi atau penomorduaan salah satu jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang kerap kali menimpa perempuan dalam banyak kasus. Subordinasi gender terhadap perempuan masih sering terjadi terutama dalam lingkungan pekerjaan, sosial, politik di masyarakat. Dalam ranah politik, perempuan masih diasingkan dari partisipasi dalam lembaga

politik formal dengan pembatasan berbagai cara hak kewarganegaraan melalui berbagai cara dalam bentuk praktik yang menjamin posisi dominan laki-laki terhadap perempuan (Silalahi, et al., 2019 : 136).

Persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan gender khususnya terhadap perempuan dalam ranah politik, terjadi hampir di berbagai negara dan permasalahan tersebut telah ada sejak lama. Permasalahan gender pada perempuan yang akhirnya menjadi fenomena perempuan dalam politik pada dasarnya merupakan sebuah hasil dari perjalanan panjang gerakan feminisme di negara-negara Barat, khususnya di Amerika Serikat. Feminisme lahir dilatarbelakangi atas kesadaran perempuan yang semakin tersubordinasikan oleh laki-laki .

Menurut Kristeva dalam (Idris, 2010) ada tiga gelombang atau tahapan feminisme yakni: Pada feminisme gelombang pertama, aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Perjuangan mengupayakan keadilan gender terhadap perempuan khususnya dalam politik bermula dari perjuangan feminisme gelombang pertama pada tahun 1972 bermula dari tokoh feminis bernama Mary Wollstone dalam karyanya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women*, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20 dimana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya (hak politik). Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-

laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial-politiknya. Akhir gerakan feminisme gelombang pertama ditandai dengan adanya perolehan hak politik bagi perempuan.

Hak politik perempuan semakin mendapat perhatian setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1949, yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam praktiknya, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi. Sehingga muncul feminisme gelombang kedua, yang lebih berfokus dalam gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal *Women Liberation*. Kemunculannya yaitu pada tahun 1960-1980 sebagai bentuk reaksi perempuan (feminis) atas ketidakpuasan terhadap berbagai diskriminasi. Terlebih bahwa sebenarnya hal ini telah tercapai pada feminisme gelombang pertama namun praktiknya tidak terealisasi secara maksimal.

Feminisme gelombang ketiga, atau dikenal juga sebagai posfeminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada tahap ini ditandai dengan pemahaman atas gerakan feminisme yang semakin beragam. Gerakan politik pada masa ini telah mengedepankan politik perempuan, ras estinitas. Segala sesuatu yang selama ini telah termarjinalkan, dalam teori postmodern spesifikasi posisi mereka mulai

ditonjolkan dengan menghargai perbedaan kelompok. Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 1975-1985 sebagai Dasawarsa Perempuan, dan menginstruksikan kepada setiap negara anggotanya untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk kemajuan di bidang ekonomi, kebudayaan, agama, politik, dan hukum seperti yang dimiliki laki-laki (Idris, 2010:126).

Terkait kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh feminisme dari tiga gelombang untuk mendapatkan hak politik bagi perempuan maka dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan melalui CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Merupakan sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan, Berbagai negara menandatangani konvensi tersebut salah satunya Indonesia.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention on the Political Rights of Women) melalui UU No.68 tahun 1956 menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa adanya suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan public, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta meratifikasikan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menjadikan pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 46 yang menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan badan eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Sehingga secara tegas merupakan bentuk usaha penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik.

Keberhasilan perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam ranah politik mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik. Untuk mendorong hal itu, setelah meratifikasi konvensi hak-hak politik perempuan, pemerintah Indonesia kembali mengatur keterlibatan perempuan dalam ranah politik khususnya legislatif yaitu melalui regulasi Undang-undang pemilu dan partai politik.

Sebagai upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen maka *Affirmative Action* merupakan mekanisme yang paling umum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. *Affirmative Action* merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk mempercepat

persamaan posisi yang adil bagi suatu kelompok yang terpinggirkan oleh kelompok lain secara politik. Dalam ranah politik, affirmative action dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif lebih representatif. Menurut Phillips (1995) dalam gagasan tentang pentingnya kehadiran perempuan di lembaga ini yaitu menuntut adanya jumlah representasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam politik.

Kehadiran perempuan dalam politik terutama di lembaga legislatif merupakan kepentingan yang bukan tanpa alasan mendasar. Hadirnya perempuan dalam politik tentu akan membawa dampak positif. Diantaranya pertama yaitu tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki melalui lembaga perwakilan rakyat. Kedua akan memunculkan isu-isu gender yang selama ini termarjinalkan kepentingannya. Ketiga, merubah stereotype gender yang selama ini melabeli bahwa politik ranahnya hanya bagi laki-laki. Dan yang dapat mengartikulasikan kepentingan perempuan yaitu perempuan itu sendiri karena laki-laki dinilai tidak cukup mampu untuk mewakili kepentingan perempuan (Pitkin, 1967).

Sehingga dengan pemikiran tersebut dan berangkat dari kebutuhan akan adanya sosok perempuan di lembaga legislatif untuk dapat mewakili dan mengakomodir kepentingan perempuan maka diberlakukan sistem kuota.

a. Tipe Sistem Kuota

Konsep *Affirmative Action* dalam prakteknya di lapangan dilakukan

dengan sistem kuota. Secara umum, kuota merupakan sistem yang menetapkan suatu presentase keterwakilan minimal untuk representasi perempuan maupun laki-laki dengan tujuan untuk menjamin keseimbangan jumlah, dalam jabatan politik serta dalam pengambilan keputusan (Drude, 1999). Menurut Drude (1999) Sistem kuota diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kehadiran perempuan dalam partai politik dapat memenuhi ambang batas minimal yakni 30%. Dengan kata lain, sistem kuota pada dasarnya adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik (Faridah, 2006:21).

Dengan adanya sistem kuota 30% maka jalan bagi perempuan untuk bisa memasuki kepengurusan partai dan parlemen akan semakin besar. Tonggak awal peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004 (Putri,2013). Yaitu yang tertuang pada Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa

“Setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan”.

Selain mengatur kuota batas minimal keterwakilan perempuan di kursi parlemen, kebijakan mengenai batas minimal keterwakilan perempuan juga terdapat dalam pendirian partai politik terdapat dalam pasal 2 UU No. 2

Tahun 2008 mengenai Partai Politik, menyatakan bahwa

“ Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan”.

Kebijakan lain dalam mendukung affirmative action yaitu mengenai bakal calon dilaksanakan secara demokratis dan mengharuskan keterwakilan perempuan 30% yang tertuang pada Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD menyatakan bahwa

“ Daftar Bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.

b. Zypper Sistem

Dalam rangka mewujudkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen maka terdapat pula kebijakan affirmative action yang memuat zypper system, yang mana mengatur setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Regulasi tersebut tertuang pada Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon”.

Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Apabila suatu parpol menetapkan bakal calon nomor urut 1 sampai 3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Sehingga perempuan harus ditempatkan pada

nomor urut diantara 1,2, atau 3 dan tidak boleh ditempatkan pada nomor urut dibawah nomor urut tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan keterwakilan perempuan di lembaga parlemen yang masih rendah baik di DPRD tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Salah satunya terjadi di Kota Tasikmalaya yang mengalami hal serupa, dimana presentase perempuan di lembaga DPRD Kota Tasikmalaya masih rendah jauh dibandingkan laki-laki. Salah satu penyebab rendahnya keterwakilan politik yaitu adanya ketidakadilan gender di masyarakat, dimana budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat bahkan di tubuh partai politik dengan masih adanya stigma bahwa politik bukanlah ranah untuk perempuan.

Upaya untuk mendorong atau meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik pada dasarnya telah diatur dalam regulasi pada Undang-Undang dan dikenal dengan kebijakan *Affirmative Action*. Pada kebijakan *Affirmative Action* ini secara formal telah mewajibkan partai politik untuk memiliki minimal 30% kuota perempuan sebagai kepengurusan partai dan juga harus mencalonkan caleg perempuan pada pemilu legislatif sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. Pada pemilu yang dilaksanakan di Kota Tasikmlaya, dari sekian banyak partai politik, hanya beberapa partai politik saja yang memiliki caleg perempuan yang lolos mendapatkan kursi DPRD. Salah satunya yaitu Partai Persatuan

Pembangunan (PPP).

PPP dalam tiga kali pemilu terakhir di Kota Tasikmalaya kerap kali mendapatkan kursi DPRD baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan beberapa partai lain, bahkan tidak bisa meloloskan caleg perempuan untuk mendapatkan kursi DPRD Kota Tasikmalaya. Seharusnya dalam pemenuhan kebijakan *Affirmative Action*, partai politik tidak hanya sekedar memenuhi syarat memiliki perempuan dalam kepengurusan partai maupun sekedar memiliki bacaleg perempuan yang dicalonkan. Harus ada keseriusan dan strategi yang matang mulai dari proses rekrutmen sebagai langkah awal memilih kader ataupun calon perempuan yang akan diusung oleh partai. Melihat keberhasilan PPP dalam memenangkan kursi DPRD bagi caleg perempuannya, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen PPP terhadap caleg perempuan dalam pemenuhan kebijakan *Affirmative Action*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka
Pemikiran**

